

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 23 JANUARI 2025
TENTANG PERUBAHAN PADG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANK INDONESIA-FAST PAYMENT (“PADG BI-FAST”)

1. Q : Apakah latar belakang perubahan PADG BI-FAST?
A : Perubahan PADG BI-FAST dilakukan untuk mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran. Dalam kaitan hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* baik di Penyelenggara maupun di Peserta sebagai satu-kesatuan ekosistem keamanan transaksi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Q : Bagaimana pengelolaan *fraud (fraud management system)* dalam penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment* oleh Penyelenggara?
A : Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST dilengkapi dengan fitur *proactive risk manager* (PRM) untuk mendeteksi anomali transaksi keuangan dan memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan.
3. Q : Apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan?
A : Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
4. Q : Apa yang dapat dilakukan Penyelenggara dalam hal terdapat indikasi anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan fitur PRM?
A : Terhadap transaksi yang terdapat indikasi anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan fitur PRM, Penyelenggara dapat:
 - a. menyampaikan informasi (*alert*) kepada Peserta; atau
 - b. melakukan penolakan penerusan CTR dan menyampaikan informasi penolakan penerusan CTR dimaksud kepada Peserta pengirim.
5. Q : Bagaimana tindak lanjut Peserta terhadap informasi (*alert*) yang disampaikan Penyelenggara kepada Peserta?
A : Peserta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman operasional BI-FAST, kebijakan dan prosedur tertulis Peserta, serta ketentuan yang dikeluarkan oleh *Self-Regulatory Organization* (SRO). Tindak lanjut yang

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 23 JANUARI 2025
TENTANG PERUBAHAN PADG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANK INDONESIA-FAST PAYMENT (“PADG BI-FAST”)

dilakukan Peserta dapat berupa penundaan transaksi selanjutnya oleh Peserta pengirim (dan konfirmasi dari Peserta Pengirim kepada Peserta penerima terkait transaksi sebelumnya yang terkena alert) atau penundaan penerusan dana oleh Peserta penerima kepada nasabah. Penundaan penerusan dana oleh Peserta penerima dilanjutkan dengan konfirmasi yang dilakukan oleh Peserta penerima kepada Peserta pengirim terkait keabsahan transaksi serta melakukan *customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence*.

6. Q : Apa saja ruang lingkup kegiatan *customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence*?

A : *Customer due diligence* dan/atau *enhanced due diligence* antara lain meliputi aktivitas untuk memastikan validitas rekening dan/atau kecocokan aktivitas rekening dengan profil nasabah penerima dana.

7. Q : Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan Peserta pengirim terhadap penolakan penerusan CTR (*transaction reject*) dan informasi penolakan penerusan CTR (code U258) yang disampaikan Penyelenggara kepada Peserta pengirim?

A : Peserta pengirim melakukan tindak lanjut atas penolakan penerusan CTR yang dilakukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman operasional BI-FAST, kebijakan dan prosedur tertulis Peserta, serta ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO. Tindak lanjut yang dilakukan Peserta dapat berupa investigasi dan konfirmasi keabsahan transaksi yang dilakukan penolakan (*reject*) sesuai dengan kebijakan serta prosedur tertulis Peserta.

8. Q : Bagaimana tindak lanjut atas hasil investigasi konfirmasi keabsahan transaksi dalam hal transaksi menunjukkan keabsahan dan kebenaran?

A : Peserta dan/atau nasabah Peserta dapat mengirimkan kembali transaksi dimaksud kepada Penyelenggara setelah Peserta Pengirim sebelumnya menyampaikan data rekening nasabah/peserta dalam whitelist kepada Penyelenggara sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan data whitelist dimaksud telah dimasukkan oleh Penyelenggara ke dalam whitelist PRM BI-FAST sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 23 JANUARI 2025
TENTANG PERUBAHAN PADG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANK INDONESIA-FAST PAYMENT (“PADG BI-FAST”)

9. Q : Bagaimana tindak lanjut atas hasil investigasi konfirmasi keabsahan transaksi dalam hal transaksi menunjukkan indikasi adanya anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan?
- A : Peserta dapat melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman operasional BI-FAST, kebijakan dan prosedur tertulis Peserta, serta ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO.
10. Q : Bagaimana kewajiban Peserta dalam pengelolaan *fraud* penyelenggaraan BI-FAST?
- A : Terdapat 2 (dua) kewajiban bagi Peserta dalam pengelolaan *fraud* penyelenggaraan BI-FAST yaitu:
- a. Peserta pengirim maupun Peserta penerima wajib memiliki pengelolaan *fraud* (*fraud management system*) paling sedikit berupa teknologi sistem deteksi *fraud* (*fraud detection system*) pada level akun dan transaksi sebagai bentuk *first line of defense*; dan
 - b. Peserta wajib menyampaikan laporan hasil penerapan fitur PRM kepada Penyelenggara ketika informasi (*alert*) atau penolakan penerusan CTR merupakan transaksi *fraud* dan bukan merupakan *false positive*.
11. Q : Apakah yang dimaksud dengan *false positive* dalam transaksi *fraud*?
- A : *False positive* adalah kondisi dimana transaksi yang sah namun ditandai sebagai transaksi yang terindikasi sebagai anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan.
12. Q : Bagaimana format laporan hasil penerapan fitur PRM?
- A : Format laporan hasil penerapan fitur PRM dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
13. Q : Apakah terdapat sanksi dalam hal Peserta melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pengelolaan *fraud* penyelenggaraan BI-FAST?
- A : Ya, sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pengelolaan *fraud* penyelenggaraan BI-FAST berupa teguran tertulis. Dalam hal teguran tertulis tidak ditindaklanjuti oleh Peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Peserta dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan status kepesertaan. Untuk kewajiban menyampaikan laporan, sanksi yang berlaku mengacu pada BAB XXI Tentang Pelaporan.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2025
TANGGAL 23 JANUARI 2025
TENTANG PERUBAHAN PADG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANK INDONESIA-FAST PAYMENT (“PADG BI-FAST”)

14. Q: Apa saja hal-hal yang dapat dilakukan oleh Peserta dalam rangka pengelolaan *fraud*?

A : Dalam pengelolaan *fraud (fraud management system)*, Peserta dapat:

- a. membatasi jumlah transaksi dan/atau nilai nominal transaksi yang dapat ditransaksikan oleh nasabah pada suatu waktu tertentu;
- b. melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terdapat indikasi adanya anomali transaksi keuangan dan/atau transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan hasil sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* Peserta dan/atau adanya informasi dari pihak eksternal atau internal (pihak eksternal contohnya antara lain Penyelenggara/alert dari Penyelenggara, PPATK, serta Peserta lain); dan/atau
- c. Menerapkan metode pengelolaan *fraud (fraud management system)* atau fitur sistem deteksi *fraud (fraud detection system)* lainnya.

15. Q : Kapan PADG BI-FAST mulai berlaku?

A : PADG BI-FAST mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-----o00o-----